
Human Ecological Roles And Tasks In The Quran**Peran Dan Tugas Ekologis Manusia Dalam Al-Quran**

M. Octa Puji Karunia
muhammadoctapujikarunia@gmail.com
PP. Tebuireng Jombang

Kharirotul Badriyah
kharirotulbadriyah@gmail.com
UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan

Abstract

Humans are people who have the authority to manage the earth. They should realize that protecting the environment is a part of several obligations to God. Unfortunately, some people assume that protecting the environment is not a part of worship like other mahdzhah's worship. This assumption has a fatal impact on the balance of the environment, which it from year to year experiences significant environmental degradations. In other words, humans only want to cultivate the earth and then take advantages of it without wanting to make improvements or preserving the environment.

This paper will discuss about the role and ecological tasks of humans which its patterns can be read in the verses of the Koran. The article focuses on discussing the verses with the keywords khalifah, khalaf, abdullah, and ista'amara. The method applied in this paper is the thematic interpretation method, in which the verses with the terms above become the main study. The verses will be analyzed from a historical perspective and then will be contextualized. The result of this research is producing relevant contextualizations. The conclusion of the ecological roles and ecological tasks of humans in the Quran is humans have two roles, both are khalifah and abdullah. The ecological task of humans is to prosper the earth together not individually.

Keyword: Human Roles, Human Task, al-Quran.

Abstrak

Manusia sebagai seseorang yang mempunyai otoritas untuk mengelola bumi sudah seyogyanya menyadari bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari kewajiban tetapi sebagian masyarakat berasumsi bahwa menjaga lingkungan bukanlah bagian dari ibadah seperti ibadah-ibadah mahdzhah lainnya. Asumsi ini berimbas sangat fatal bagi keseimbangan lingkungan hidup yang dari tahun ke tahun mengalami degradasi lingkungan hidup yang cukup signifikan. Dengan kata lain, manusia hanya

ingin mengolah bumi kemudian mengambil manfaatnya tanpa ingin melakukan perbaikan ataupun pelestarian lingkungan.

Tulisan ini akan membahas seputar peran dan tugas ekologis manusia yang polanya dapat terbaca dalam ayat-ayat al-Quran. Tulisan fokus pada pembahasan ayat-ayat dengan kata kunci *khalifah*, *khalaf*, *Abdullah*, dan *ista'mara*. Metode yang akan digunakan dalam tulisan ini adalah metode tafsir tematik, yang mana ayat-ayat dengan *term* diatas menjadi kajian utama yang kemudian akan dianalisis dari sisi historis kemudian dikontekstualisasikan sehingga menghasilkan kontekstualisasi yang relevan. Kesimpulan tentang peran dan tugas ekologis manusia dalam al-Quran adalah manusia mempunyai dua peran yaitu sebagai *khalifah* dan *Abdullah*. Tugas ekologis manusia adalah memakmurkan bumi secara bersama-sama tidak individual.

Kata kunci: Peran Manusia, Tugas Manusia, Al-Quran.

A. PENDAHULUAN

Allah yang maha kuasa atas segalanya, menciptakan alam semesta tentu memiliki fungsinya masing-masing, salah satunya dalam menciptakan manusia. Setidaknya, ada 3 fungsi mengapa manusia diciptakan. Pertama, yang menjadi fungsi utama yaitu sebagai hamba Allah yang mengabdikan diri hanya kepada Allah, bukan kepada nafsu dan syahwat yang seringkali melalaikan manusia untuk bertakwa kepada-Nya. Kedua, manusia memiliki fungsi fungsional sebagai khalifah. Ketiga, fungsi operasional sebagai sesuatu yang dipercaya untuk mengatur segala hal yang ada di Bumi agar terawat dan terlestarian (Aini, 2020).

Di sisi lain, manusia tidak bersifat mutlak untuk bisa selalu mengaktualisasikan fungsinya, ini disebabkan karena manusia juga mendapat bekal berupa akal, emosi, kemampuan, kemauan, yang menjadikan manusia sebagai makhluk dinamis. Kedinamisan manusia ini memunculkan keragaman antara individu yang satu dengan individu yang lain. Keragaman ini tentu juga berpengaruh atas tujuan hidup dari setiap manusia yang dengan tujuan tersebut mempengaruhi aktivitas manusia dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya (Mardiyah et al., 2018).

Pada dasarnya, ini bukan suatu hal yang buruk, apabila dengan segala kemampuannya manusia bisa mengerti, memahami, dan selalu mengingat mengapa manusia diciptakan oleh Allah hingga manusia benar-benar bisa melaksanakan fungsinya. Akan tetapi dalam realitanya, masih banyak manusia yang lalai karena hanya fokus dalam mendapat segala hal yang bersifat materi duniawi, termasuk mengambil segala hal yang ada di alam tanpa keseimbangan dalam pelestarian alam, hingga berimbas pada terjadinya kerusakan alam (Kristi et al., 2022). Tentu hal ini tidak sejalan dengan apa yang Allah perintahkan, seperti dalam QS. al-A'raf ayat 85 ini berikut ini:

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾

Jangan (pula) berbuat kerusakan di bumi setelah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik darimu jika kamu orang-orang yang beriman.

Pada sisi yang lain, adanya pandangan sebagian masyarakat yang memaknai konsep ibadah dalam arti yang sempit, yaitu hanya dalam

kewajiban untuk beribadah *mahdzah*. Ibadah hanya dikerjakan melalui ritual yang formal seperti melakukan rukun islam tetapi mereka bersikap abai terhadap alam dan lingkungan yang mereka tinggali. Hal ini menghasilkan asumsi bahwasanya menjaga lingkungan bukanlah bagian dari ibadah dan merupakan hal yang tidak termasuk dalam ibadah (Istiani & Purwanto, 2019). Atas kesenjangan inilah, penulis berusaha untuk membahas beberapa ayat yang berkenaan dengan peran dan tugas manusia sebagai khalifah, guna menemui bagaimana seharusnya peran manusia sebagai khalifah bisa memakmurkan bumi yang dalam hal ini terlingkup dalam konsep ekologis, dengan harapan semoga tulisan ini bisa menjadi sumbangsih yang bermanfaat untuk terealisasinya hubungan yang baik antara manusia dengan alam sekitar dan tuhannya. Penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik dan pendekatan histori. Metode dan pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan khasanah baru dalam pembahasan tafsir lingkungan.

B. PEMBAHASAN

1. Metode Tafsir Tematik

Metode tafsir tematik dalam kenyataannya telah diaplikasikan oleh ulama terdahulu. Abdul Hayy al-Farmawi sebagai seseorang yang menjabatkan dirinya sebagai guru besar pada Fakultas Ushuluddin Universitas al Azhar mengemukakan bawasannya dalam tafsir tematik terdapat dua macam bentuk kajian, seperti: Pertama, pembahasan secara keseluruhan dilakukan menyeluruh dengan menyertakan penjelasan yang sifatnya umum dan khusus, persoalan masalah yang diangkat disandingkan dengan korelasinya sehingga hasil dari surat tampak seperti kesinambungan pesan yang utuh. Kedua, mengumpulkan beragam ayat maupun surat yang bersumber dari topic permasalahan yang sama, lantas ditafsirkannya dengan metode tematik ini (Al-Farmawi, 1977). Kedua macam bentuk kajian tersebut memiliki tujuan, yaitu dimaksudkan guna menggali berbagai hukum yang termuat dalam beberapa ayat al-Qur'an, hubungan keterkaitan antar ayat, keteraturan antar ayat, serta pembantahan argument bawasannya ayat dalam al-Qur'an seringkali terjadi pengulangan. Akan tetapi, terdapat cara lainnya seperti dengan mengumpulkan beberapa ayat yang didalamnya terkandung satu makna, menyelaraskannya dalam satu pembahasan, kemudian langkah terakhir yaitu dengan menafsirkannya secara tematik. Adapun pengaplikasian metode tematik dalam suatu penafsiran perspektif Al-Farmawi, meliputi (Muyasaroh, 2017):

- a. Menentukan sebuah topic dalam al-Qur'an yang akan dikaji secara tematik. Al-Farmawi dalam hal ini juga memberikan saran yang ditunjukkan pada para pemula apabila akan mengaplikasikan metode tematik, yaitu dengan cara melihat kitab Tafsir Ayat al-Qur'an al-Karim terjemahan Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi. Dalam tulisan ini maka tema yang akan diangkat adalah wawasan ekologi dalam al-Quran.
- b. Mengumpulkan keseluruhan ayat yang berkenaan dengan problematika yang sebelumnya ditetapkan, mulai dari ayat makkiyah ataupun madaniyyah. Adapun guna mempermudah dalam rangka pencarian ayat yaitu dengan melihat kitab Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim karya Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi. Kata kunci pada tema diatas adalah ayat-ayat *biah*.

- c. Mengurutkan beberapa ayat berdasarkan kronologi masa turunnya ayat al-Qur'an kepada Nabi Muhammad dengan dilengkapi penjelasan perihal konteks asbab al-nuzul ayat, yang mampu diperoleh dari kitab Asbab al-Nuzul karya al-Wahidi ataupun beragam kitab tafsir.
 - d. Melihat hubungan maupun munasabah ayat pada setiap surat.
 - e. Melakukan penyusunan tema bahasan sehingga mencipta sebuah bingkai yang selaras, kerangka yang tertata, bangunan yang utuh, sempurna tiap bagiannya, serta terpenuhilah masing-masing dari rukunnya.
 - f. Menyempurnakan tema bahasan dengan dilengkapinya suatu hadist nabi, hal ini menjadikan sebuah tema terkesan semakin jelas dan sempurna.
 - g. Mempelajari beragam ayat menggunakan metode kajian tematik yang sempurna dan komprehensif dengan cara dihipunkannya ayat yang terkandung didalamnya sebuah definisi yang sama, mengkompromikan antara pengertian 'amm dan khas, mutlaq dan muqayyad, mensinkronkan ayat yang tampak kontradiktif, menjabarkan ayat nasikh dan mansukh, yang pada akhirnya kesemuanya akan bertemu pada satu titik tanpa terlihat adanya ketidak selarasan, kontradiksi, maupun pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna asli yang dirasa tidak tepat. Maka dari itu pada pembahasan kali ini, penulis akan menggunakan *term khalifah, Abdullah, dan ista'mara*.
2. Definisi Ekologi

Sejarah merekam bahwa pada tahun 1866, Ekologi pertama kali diorientasikan oleh Ernst Haeckel di Jerman. Akan tetapi, ada sumber lain yang menyatakan bahwa Reiter-lah orang pertama yang mengutarakan istilah ekologi tersebut. Di tahun 1865, Reiter mempertemukan dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oikos* dan *logos*. *Oikos* yang berarti rumah tangga menjadi eko dan *logos* yang berarti ilmu menjadi logi, hingga terbentuk istilah ekologi yang sekarang kita kenal. Berdasar pada keterangan atas sumber bahasa dari ekologi tersebut, secara terminologi ekologi bisa dipahami sebagai ilmu tentang kerumahtanggaan atau dapat juga dipahami sebagai ilmu yang mencangkup tentang tempat tinggal dan yang menempati tempat tinggal tersebut. Sehingga bisa dikatakan bahwa ekologi ini memiliki arti yang luas (Wahono, 2013).

Berbeda dari Reiter yang mendefinisikan ekologi secara luas, Haeckle memaparkan definisi yang lebih rinci atas ekologi, yakni sebagai sebuah keseluruhan pengetahuan yang mencangkup akan berbagai hubungan total antara organisme dengan lingkungannya baik yang bersifat organik ataupun yang anorganik. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, pemahaman atas ekologi ini juga ikut berkembang hingga setidaknya ekologi ini bisa dipahami atas tiga kata kunci, yaitu hubungan timbal-balik, hubungan antara sesama organisme dan hubungan organisme dengan lingkungannya (Suhendra, 2013).

3. Peran Ekologis Manusia Sebagai *Khalifah* di bumi

Secara bahasa, *khalifah* (خَلِيفَة) yang memiliki bentuk jama' *khalaiif* (خَلَائِف) berasal dari kata *خَلَفَ* yang berarti menggantikan, mengangkat, mengikuti, atau mengambil tempat (Al-Ma'any, 2022). Dari sini, *khalifah* biasa dimaknai sebagai pengganti. *Khalifah* dapat juga diartikan sebagai orang yang mendapat atau diberi wewenang untuk melaksanakan sesuatu, dengan ketentuan pemberian kewenangan ini boleh datangnya dari orang

yang masih hidup atau yang telah wafat (misal dalam bentuk wasiat) (Pamalingan, 2016). Dalam sejarahnya, khalifah merupakan pemimpin tertinggi dalam pemerintahan Islam.

Dalam konteks al-Qur'an, makhluk yang mendapat amanah kekhalifahan dari Allah SWT adalah manusia, dalam hal ini manusia berarti "wakil" Allah di Bumi dengan bentuk tanggung jawab memakmurkan bumi (Munadi & Kaslam, 2020). Hal ini ada dalam QS. al-Baqarah ayat 30:

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

Kata *khalifah* pada mulanya berarti yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang dating sebelumnya. Atas dasar keterangan dari sisi kebahasaan tersebut, kata *khalifah* berarti seseorang yang menggantikan Allah dalam menegakkan kehendak-Nya dan menerapkan ketetapan-ketetapan-Nya. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah telah menganugerahkan wewenangnya pada manusia sebagai *khalifah*. Wewenang ini berupa kemampuan bertindak dan membuat kebijakan, adapun kebijakan yang manusia buat harus sesuai dengan apa yang telah Allah tentukan dalam al-Qur'an, termasuk ketentuan bagaimana hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Dijadikannya manusia sebagai *khalifah* (pengganti/wali Allah di Bumi) bukan berarti Allah tidak mampu mengurus bumi, akan tetapi lebih kepada suatu tujuan guna menguji manusia dan memberinya penghormatan (Shihab, 2012). Kekhalifahan mengharuskan makhluk yang disertai tugas untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan petunjuk Allah. Kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya adalah pelanggaran terhadap makna dan tugas *khalifah*. Maka, tidak menjaga keseimbangan lingkungan dapat diartikan sebagai bentuk pelanggaran peran dan tugas sebagai *khalifah*.

Peran manusia sebagai khalifah dan tidak dapat dipisahkan dengan lingkungan sebagai wilayahnya yang termaktub dalam *surah* Al-Baqarah ayat 31 selaras dengan dalam definisi ekologi dan UU RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup tertera penjelasan bahwasannya (JDIH BPK RI, 1997): "*Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.*"

Manusia yang memiliki kemampuan lebih baik dari makhluk lain terutama karena memiliki akal, tentu dalam UU tersebut sangat menjadi penentu dalam terwujudnya kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sehingga sangat penting bagi manusia untuk benar-benar memperhatikan kebijakan yang diperbuat, agar tidak menyebabkan hilangnya kelangsungan hidup dan kesejahteraan alam sekitarnya. Penjelasan diatas makin mempertegas peran manusia

sebagai khalifah mempunyai posisi yang penting dalam menjaga lingkungan.

4. Peran Ekologis Manusia Sebagai *Abdullah* di Bumi

Setelah membahas definisi *khalifah* pada poin sebelumnya yang menyatakan bahwasanya *khalifah* adalah seseorang yang mempunyai otoritas untuk mengelola wilayahnya dalam hal ini yang dimaksudkan adalah bumi, alangkah baiknya apabila bahasan ini diawali dengan menelisik peran manusia yang lain yaitu sebagai *abdullah*. Dalam al-Qur'an selain disebutkan bahwa peran manusia adalah sebagai *khalifah*, manusia juga memiliki peran yang lain yaitu sebagai *abdullah* (hamba Allah). Hal ini bisa kita lihat dari ayat al-Qur'an yang berisikan perintah bagi manusia untuk senantiasa beribadah dan menghambakan diri pada Allah SWT, salah satu ayat yang berkenaan dengan hal ini adalah QS. Az-Dzariyat ayat 56:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepadaku.”

Prof. M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah menjelaskan bahwa ayat tersebut berisikan perintah bagi manusia agar hanya beribadah kepada Allah SWT. Lebih lanjut M. Quraish Shihab menjelaskan 2 macam bentuk ibadah. Pertama, ibadah murni (*mahdhah*) yang telah ditentukan oleh Allah, bentuk, kadar, atau waktunya, seperti shalat, zakat, puasa dan haji. Kedua, ibadah *ghairu mahdhah* yang berupa segala aktivitas manusia baik lahir maupun batin, yang pelaksanaannya bisa diniatkan untuk mendekatkan diri pada Allah, hingga bernilai ibadah selama aktivitas tersebut sejalan dengan tuntunan agama (Shihab, 2012). Abduh pun sejalan dengan penafsiran Quraish Shihab bahwa ibadah bukan hanya sekadar ketaatan dan ketundukan, tetapi ia adalah puncak rasa keagungan dalam jiwa seseorang terhadap siapa yang kepadanya ia mengabdikan (Athallah, 2006). Ketika manusia berusaha untuk menjaga lingkungan untuk tetap harmonis dan seimbang adalah bagian dari ibadah dan memakmurkan bumi. Jadi dapat disimpulkan tugas *abdullah* adalah menjaga lingkungan hal ini dikorelasikan dalam penjelasan tafsir tentang ibadah *ghairu mahdhah* yaitu meliputi segala kegiatan manusia yang sifatnya lahir batin diniatkan kepada Allah termasuk menjaga lingkungan agar tetap seimbang.

5. Tugas Ekologis Manusia Dalam al-Qur'an

Dari konsep *khalifah* dan *abdullah* diatas, bisa dipahami bahwa Islam sangat memiliki relevansi, kontribusi, dan perhatian yang besar dalam konsep ekologi yang berupa pelestarian alam dan lingkungan hidup. Sehingga apabila hal ini bisa dikonstruksikan sebagai sebuah sistem keyakinan akan nilai-nilai yang menjadi cita-cita lingkungan hidup yang mudah dipahami, maka ini bisa menjadi bentuk aktualisasi dari konsep manusia sebagai khalifah dalam melestarikan lingkungan (Mardiyah et al., 2018).

Hal diatas didukung dari beberapa ayat yang berkenaan dengan term khalifah. Seperti dalam QS. al-Baqarah ayat 30 yang telah dibahas dalam sub-bahasan pengertian khalifah, selain itu juga ada dalam QS. al-An'am ayat 165. Akan tetapi, berbeda dengan QS. al-Baqarah ayat 30, dalam QS. al-An'am ayat 165 kata yang muncul ialah salah satu bentuk *jama'* dari kata *khalifah* yaitu *khalaiif* (خَلَائِفَ), berikut redaksi dari QS. al-An'am ayat 165:

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang) lain beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa penggunaan bentuk *jama'* kata *khalifah* dalam al-Qur'an ialah kata *khalaiif* dan *khulafa'* (misal dalam QS. al-A'raf ayat 74). Apabila memperhatikan konteks ayat, *khulafa'* menandakan adanya wilayah kekuasaan politik dalam mengelola suatu wilayah, sedangkan bila menggunakan bentuk *khalaiif* seperti dalam QS. al-An'am ayat 165 di atas, tidak bermakna kekuasaan wilayah dan memberi kesan bahwa kekhalifahan hanya bisa terlaksana jika dilakukan dalam bentuk kerjasama. Sehingga dalam penafsirannya, Quraish Shihab menjelaskan *وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ* "Dia juga yang menjadikan kamu *khalifah-khalifah di bumi*", berarti menjadi pengganti (penerus) umat-umat terdahulu dalam hal merawat alam dan seyogyanya dilakukan secara bersama-sama tidak individual (Shihab, 2012).

Lebih lanjut, tugas kekhalifahan yaitu memakmurkan bumi juga bisa ditemui dalam ayat yang berkenaan dengan lingkungan, seperti QS. Hud ayat 61:

﴿وَالِىٰ تَمُوْدَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرْ لَهُ ثُمَّ تُوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ﴾

"Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)".

Dijadikannya manusia sebagai pemakmur bumi, yang mana bertempat tinggal di bumi. memiliki sebab, yaitu agar dapat mengelola bumi dengan sebaik mungkin tidak terkecuali makhluk hidup lain yang ada di bumi, seperti tumbuhan dan hewan juga wajib untuk dijaga dan dipelihara (Kristi et al., 2022). Mengelola bumi bukan berarti memanfaatkan bumi di segala keadaan dan kondisi untuk kesejahteraan manusia itu sendiri, akan tetapi juga perlu memperhatikan kesejahteraan makhluk/organisme lain yang menempati lingkungan hidup. Temuan ini tentu tidak sejalan dengan teori yang diusung oleh Charles Darwin tentang *survival of the fittest*, yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang paling unggul untuk bertahan hidup, teori ini juga menganggap manusia bukan makhluk yang bergantung pada alam, melainkan penentu atas keberlangsungan alam, sehingga ini berimbas pada tidak terawatnya lingkungan alam dengan baik, bahkan sampai pada level merusak alam (Hermawanto, 2021).

Hasil kontekstualisasi dari surah al-An'am ayat 165 dan surah Hud ayat 61 manusia memiliki tugas kekhalifahan yaitu *imaratul ardh* (memakmurkan bumi) karena bagian dari ibadah *ghairu mahdhah*. Tugas

memakmurkan alam termasuk bumi seyogyanya dilakukan secara bersama-sama dan mencakup beberapa hal yaitu:

1. Mengulturkan natur (membudayakan alam), berarti alam yang disaat sekarang ini sudah ada sudah seharusnya untuk dibudayakan, sehingga bisa memunculkan karya-karya yang memiliki manfaat untuk kemaslahatan hidup manusia.
2. Menaturkan kultur (mengalami budaya), berarti budaya atau hasil karya manusia perlu dipadankan dengan situasi serta kondisi alam, jangan sampai hasil karya manusia merusak alam atau juga lingkungan hidup, hal ini memiliki tujuan sebagai antisipasi agar tidak menyebabkan malapetaka bagi lingkungan atau bagi manusia itu sendiri.
3. Meng-Islamkan kultur (meng-Islamkan budaya), ini berarti dalam berbudaya jangan sampai hilang atau melenceng dari nilai Islami yang *rahmatan lil-'alamin*. Sehingga dalam hal ini, berbudaya memiliki arti memobilisasi segala tenaga, cipta, rasa dan karsa, serta bakat manusia guna menelusuri serta mendapati kebenaran ajaran Islam dan kebenaran ayat-ayat serta keagungan juga kebesaran Ilahi.

Untuk menanggulangi adanya kerusakan lingkungan, dalam Islam ada beberapa prinsip dasar yang bisa menjadi basis elaborasi konsep ekologis dan peran manusia sebagai *khalifah* dan *abdullah*, beberapa prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Tawbid/unity of all creation*

Tawbid ialah suatu hal yang mendasar dalam segala hal bagi umat Islam, baik dalam hal ekonomi, politik, seta sosial-budaya. Hal ini sebab *tawbid* itu sendiri ialah penyerahan diri secara utuh atas kehendak Allah. *Tawbid* ini memandang bahwa segala hal terutama alam, berasal dari Allah SWT dan akan kembali kepada-Nya. Sehingga sudah sepatutnya bagi kita untuk ikut memelihara alam yang merupakan ciptaan Allah dengan tujuan keberlangsungan hidup manusia.

Paradigma manusia sebagai kholifah bukan berarti menjadikan manusia sebagai pemegang mutlak atas alam dan diri manusia itu sendiri, sebab segala yang manusia miliki pada hakikatnya bersumber dari Allah SWT, dan disini manusia hanya bertugas untuk menjaga, memelihara, serta mengambil manfaat dari alam sesuai dengan kebutuhan. Di dalam konteks krisis lingkungan, *tawbid* berperan sebagai nilai dasar akan bagaimana manusia memahami alam.

2. *Amanah*

Allah melimpahkan suatu amanah kepada manusia atas apa yang manusia miliki, seperti keunggulan dan kekuatan manusia di dalam mengatur sikapnya kepada alam dan makhluk hidup lain di bumi. Sehingga dari hal tersebut, sudah seyogyanya manusia bertanggungjawab atas pemeliharaan juga pemanfaatan alam beserta isinya. Apabila manusia lalai atas amanah yang Allah berikan ini, maka tidak sesuai julukan khalifah yang melekat pada diri manusia, hingga pada akhirnya menjadi zalim.

3. *Akbirah*

Akbirah yang merupakan konsep akan konsekuensi adanya pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan manusia di bumi, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Menjadi suatu dasar akan munculnya etika terhadap lingkungan yang bersifat holistik-integral. Dalam hal ini, maksudnya adalah dengan adanya konsekuensi atas perbuatan manusia, tentu menjadi sebab agar manusia berhati-hati

dalam bersikap dan berperilaku di Bumi. Sehingga melalui hal ini manusia memiliki rambu-rambu dalam mengelola alam, hingga manusia tidak lalai dan tidak merusak Bumi.

C. SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada bagian pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peran ekologis manusia dalam al-Qur'an adalah sebagai khalifah yang berarti pemimpin atau juga pengganti, dari QS. al-Baqarah ayat 30 yaitu seseorang yang mempunyai otoritas untuk mengelola bumi dan sebagai *Abdullah* yaitu seseorang yang menjaga lingkungan sebagai bentuk penghambaan atau ibadah kepada Tuhan. Tugas ekologis manusia adalah memakmurkan bumi secara bersama-sama, hal ini berdasarkan pada penafsiran QS. Al-An'am ayat 165 dan QS. Hud ayat 61 yang dijabarkan meliputi mengulturkan natur, menaturkan kultur, dan mengislamkan kultur. Adanya konsep ekologi yang mengharuskan adanya hubungan timbal balik yang baik antar organisme, mempertegas pentingnya peran manusia sebagai khalifah di Bumi, terlebih apabila setiap manusia sadar akan pentingnya memanfaatkan kemampuan yang telah Allah berikan untuk memakmurkan Bumi. Adanya relasi yang terungkap antara hubungan manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan alam sekitarnya, juga menjadi temuan yang menarik dalam penelitian, sebab terealisasinya ekologi dengan baik dan benar tidak hanya akan memperbaiki kondisi alam, akan tetapi juga bisa menjadi salah satu sumbangsih dalam meningkatkan ketaqwaan pada Allah SWT.

DAFTAR BACAAN

- Aini, N. (2020). Relasi Antara Peran Manusia Sebagai Khalifah Dengan Kerusakan Alam Perspektif Al-Qur'an. *At-Tibyan*, 3(1), 32–54. <https://doi.org/10.30631/atb.v3i1.18>
- Al-Farmawi, 'Abd al-Hayy. (1977). *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudu'i: Dirasah Manhajiyah Maudu'iyah*. At-Taba'ah At-Tsaniyah.
- Al-Ma'any. (2022). *Al-Ma'any*. <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/ekologi/>
- Athallah, A. (2006). *Rasyid Ridha: konsep teologi rasional dalam Tafsir al-Manar*. Erlangga.
- Hermawanto, A. (2021). DARWINISME SOSIAL DAN KEAMANAN INTERNASIONAL: SEBUAH ANALISIS RINGKAS. *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, Dan Kebijakan*, 23(2), 334. <https://doi.org/10.31315/paradigma.v23i2.5012>
- Istiani, M., & Purwanto, M. R. (2019). Fiqh Biah Dalam Perspektif Al-Qura'an. *At-Thulab*, 1(1), 27–44. <https://journal.uui.ac.id/thullab/article/download/13246/9636>
- JDIH BPK RI. (1997). *UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Kristi, E., Alwizar, A., & Yusuf, K. (2022). HAKIKAT MANUSIA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN. *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 8(1), 115–129. https://doi.org/10.31943/JURNAL_RISALAH.V8I1.217
- Mardiyah, W., Sunardi, S., & Agung, L. (2018). Peran Manusia Sebagai Khalifah Allah di Muka Bumi: Perspektif Ekologis dalam Ajaran Islam.

- JURNAL PENELITIAN, 12(2), 355–378.
<https://doi.org/10.21043/JP.V12I2.3523>
- Munadi, R., & Kaslam. (2020). Etika Pengelolaan Hutan dalam Perspektif Al Qur'an. *Tafsere*, 8(2), 59–83.
- Muyasaroh, L. (2017). Metode Tafsir Maudu'i (Perspektif Komparatif). *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 18(2).
- Pamalingan, P. (2016). *Khalifah Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Shihab, M. Q. (2012). *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (5th ed.). Lentera Hati.
- Suhendra, A. (2013). MENELISIK EKOLOGIS DALAM AL-QUR'AN. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 14(1), 61.
<https://doi.org/10.14421/esensia.v14i1.750>
- Wahono, J. (2013). RAMAH LINGKUNGAN DEMI MENJAGA KESEIMBANGAN ALAM (MORAL TERHADAP ALAM SEMESTA). *Academy Of Education Journal. Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(2), 49–58.